

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP
WAJIB PAJAK UMKM DALAM SISTEM SELF-ASSESSMENT DI
INDONESIA**

Arqily Rafif Zidane

arqily.205230310@stu.untar.ac.id

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem self-assessment di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem self-assessment menuntut tingkat kemandirian dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak, sementara dalam praktiknya sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi perpajakan dan administrasi. Selain itu, penegakan hukum pajak terhadap UMKM juga menghadapi dilema antara pendekatan represif dan persuasif, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran pajak turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan edukasi, penyederhanaan regulasi, serta penegakan hukum yang proporsional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam sistem self-assessment.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pajak, UMKM, Self-Assessment, Kepatuhan Wajib Pajak.

***Abstract:** This study aims to analyze the problems of tax law enforcement against Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers within the self-assessment system in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that the self-assessment system requires a high level of independence and understanding from taxpayers, while in practice most MSME actors still face limitations in tax literacy and administrative capacity. In addition, tax law enforcement toward MSMEs encounters a dilemma between repressive and persuasive approaches, leading to inconsistency in legal implementation. Various constraints such as regulatory complexity, limited supervision, and low tax awareness also affect the effectiveness of law enforcement. Therefore, a more adaptive approach is required through strengthening tax education, simplifying regulations, and implementing proportional law enforcement to improve MSME taxpayer compliance within the self-assessment system.*

***Keywords:** Tax Law Enforcement, MSMEs, Self-Assessment, Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.¹ Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yaitu sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan sosial tertentu.²

Dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi serta mendorong kesadaran wajib pajak, Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak.³ Dengan demikian, sistem *self-assessment* menuntut adanya tingkat kesadaran dan kejujuran yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.⁴

Secara teoritis, sistem *self-assessment* dianggap sebagai sistem yang ideal dalam administrasi perpajakan modern karena mampu mengurangi beban administrasi pemerintah serta meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.⁵ Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak.⁶ Tanpa adanya penegakan hukum yang optimal, sistem *self-assessment* berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan yang justru dapat mengurangi penerimaan negara.⁷

Dalam praktiknya, penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wajib pajak badan besar, baik dari segi kapasitas administrasi, pemahaman perpajakan, maupun kemampuan dalam mengakses informasi.⁸ Keterbatasan tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.⁹

Selain itu, tingkat literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme perhitungan pajak, prosedur pelaporan, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan wajib pajak, khususnya dalam sektor UMKM.¹¹

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM. Dalam sistem *self-assessment*, penegakan hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.¹² Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pajak terhadap UMKM sering kali tidak berjalan secara optimal.¹³

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya dalam

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 25.

² *Ibid.*, hlm. 6.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Gunadi, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 90.

⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

⁷ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 30.

⁸ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 100.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Siti Resmi, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem *Self Assessment*," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

¹¹ Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

¹² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, hlm. 30.

¹³ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 105.

pengawasan, rendahnya tingkat kepatuhan sukarela, serta adanya kecenderungan untuk menggunakan pendekatan persuasif dibandingkan dengan pendekatan represif.¹⁴ Meskipun pendekatan persuasif dianggap lebih sesuai untuk mendukung perkembangan UMKM, namun pendekatan ini juga berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.¹⁵

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Siti Resmi menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak.¹⁶ Sementara itu, Siti Kurnia Rahayu menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak sering kali disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.¹⁷

Di sisi lain, penegakan hukum pajak terhadap UMKM juga menghadapi dilema yang cukup kompleks. Pendekatan yang terlalu represif dapat menimbulkan tekanan bagi pelaku UMKM dan berpotensi menghambat pertumbuhan usaha, sementara pendekatan yang terlalu lunak dapat menciptakan moral hazard yang berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan edukatif, persuasif, dan represif dalam penegakan hukum pajak terhadap UMKM.¹⁹

Lebih lanjut, dalam konteks hukum pajak, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi, tetapi juga mencakup aspek kepastian hukum dan keadilan. Wajib pajak perlu mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum.²⁰ Tanpa adanya kepastian dan keadilan, sistem perpajakan akan sulit untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa problematika penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam sistem *self-assessment* merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam berbagai permasalahan yang muncul serta mencari solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM Dalam Sistem Self-Assessment Di Indonesia

Penerapan sistem *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak.²² Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.²³

Namun demikian, efektivitas sistem *self-assessment* sangat bergantung pada keberhasilan penegakan hukum pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dalam konteks ini, penegakan hukum

¹⁴ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁵ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 35.

¹⁶ Siti Resmi, *op.cit.*

¹⁷ Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*

¹⁸ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 18.

¹⁹ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 40.

²⁰ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hlm. 35.

²¹ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 110.

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 7.

²³ *Ibid.*

tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi.²⁴

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal administrasi, pemahaman perpajakan, serta kemampuan finansial.²⁵ Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga mengalami kesulitan dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat.²⁶

Selain itu, rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan UMKM juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan.²⁷ Siti Resmi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.²⁸

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh otoritas pajak juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap UMKM. Dengan jumlah wajib pajak yang sangat besar, pengawasan secara menyeluruh menjadi sulit untuk dilakukan secara efektif.²⁹ Kondisi ini menyebabkan masih banyak pelanggaran perpajakan yang tidak terdeteksi secara optimal.³⁰

Kendala Dalam Penegakan Hukum Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM Dalam Sistem *Self-Assessment*

Penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam sistem *self-assessment* tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural.³¹ Kendala struktural berkaitan dengan sistem dan infrastruktur perpajakan, sedangkan kendala kultural berkaitan dengan perilaku dan kesadaran wajib pajak.³²

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih memandang pajak sebagai beban, sehingga cenderung menghindari kewajiban perpajakan.³³ Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap manfaat pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan.³⁴

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kompleksitas regulasi perpajakan.³⁵ Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan aturan perpajakan bagi UMKM, namun dalam praktiknya masih terdapat ketentuan yang dianggap sulit dipahami oleh wajib pajak.³⁶

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pajak.³⁷ Tidak semua pelaku UMKM memiliki akses yang memadai terhadap sistem perpajakan berbasis digital, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.³⁸

Dari sisi otoritas pajak, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan juga

²⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco, 1990, hlm. 30.

²⁵ Gunadi, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2013, hlm. 100.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Siti Resmi, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem *Self Assessment*," *Jurnal Akuntansi*, 2019.

²⁸ Siti Resmi, *op.cit.*

²⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 35.

³⁰ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 105.

³¹ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 15.

³² *Ibid.*

³³ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 30.

³⁴ Siti Kurnia Rahayu, "Modernisasi Administrasi Perpajakan," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.

³⁵ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 110.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 18.

³⁸ *Ibid.*

menjadi hambatan dalam penegakan hukum.³⁹ Dengan jumlah wajib pajak yang terus meningkat, diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.⁴⁰

Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM Dalam Sistem *Self-Assessment*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM, diperlukan upaya yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.⁴¹ Upaya tersebut harus mampu menjawab berbagai kendala yang dihadapi, baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak.

Pertama, peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting. Edukasi tidak hanya harus bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.⁴² Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih baik.

Kedua, penyederhanaan regulasi perpajakan perlu terus dilakukan. Regulasi yang sederhana dan jelas akan memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.⁴³ Hal ini juga dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas bagi wajib pajak.⁴⁴ Sistem digital harus dirancang sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh seluruh lapisan wajib pajak, termasuk UMKM.

Keempat, penegakan hukum pajak perlu dilakukan secara proporsional dan konsisten. Penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran yang disengaja, namun tetap memberikan ruang bagi pembinaan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.⁴⁵

Kelima, peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kepercayaan dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang baik dari otoritas pajak.⁴⁶

Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum pajak terhadap UMKM harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek, sehingga sistem *self-assessment* dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Problematika penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam sistem *self-assessment* pada dasarnya terletak pada ketidakseimbangan antara tuntutan sistem dan kondisi riil wajib pajak. Sistem *self-assessment* menuntut kemandirian, kejujuran, serta pemahaman yang memadai dari wajib pajak, namun dalam praktiknya sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki kapasitas tersebut secara optimal. Akibatnya, kepatuhan yang diharapkan dari sistem ini tidak sepenuhnya dapat terwujud.

Dari sisi penegakan hukum, pendekatan yang diterapkan masih cenderung belum konsisten. Di satu sisi, diperlukan ketegasan untuk menjamin kepatuhan, namun di sisi lain terdapat kecenderungan untuk memberikan toleransi kepada UMKM demi menjaga keberlangsungan usaha. Kondisi ini menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum pajak, yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi kontrol dalam sistem *self-assessment*.

Selain itu, berbagai kendala seperti rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan administrasi,

³⁹ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 40.

⁴⁰ Gunadi, *op.cit.*, hlm. 115.

⁴¹ Mardiasmo, *op.cit.*, hlm. 25.

⁴² Siti Resmi, *op.cit.*

⁴³ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 50.

⁴⁴ Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*

⁴⁵ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hlm. 35.

⁴⁶ Waluyo, *op.cit.*, hlm. 55.

serta kompleksitas regulasi turut memperburuk efektivitas penegakan hukum pajak terhadap UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga struktural dan kultural. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pajak tidak dapat hanya diukur dari penerapan sanksi, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu dipahami dan dijalankan oleh wajib pajak.

Saran

Penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak UMKM dalam sistem *self-assessment* perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Pemerintah dan otoritas pajak tidak dapat semata-mata mengandalkan mekanisme hukum formal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM sebagai subjek pajak yang memiliki keterbatasan tertentu.

Pertama, diperlukan penguatan aspek edukasi perpajakan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif. Pendekatan edukasi harus mampu menjawab kebutuhan praktis UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, bukan sekadar menyampaikan norma hukum secara teoritis.

Kedua, penyederhanaan regulasi perpajakan menjadi langkah yang krusial untuk mengurangi kesenjangan antara aturan dan praktik. Regulasi yang terlalu kompleks justru berpotensi mendorong ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

Ketiga, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan keseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif. Sanksi tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum, namun penerapannya harus mempertimbangkan tingkat kesalahan serta kapasitas wajib pajak UMKM.

Keempat, peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan, termasuk melalui digitalisasi, harus diiringi dengan kesiapan pengguna. Sistem yang canggih tanpa didukung oleh literasi yang memadai justru akan menciptakan hambatan baru dalam praktik perpajakan.

Dengan demikian, penegakan hukum pajak terhadap UMKM tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mampu mendorong terciptanya kepatuhan yang berkelanjutan dalam sistem *self-assessment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Eresco, 1991.
- Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Dewi, Ni Luh Putu. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2021.
- Gunadi. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Prasetyo, Andi. "Penegakan Hukum Pajak terhadap UMKM dalam Sistem Self Assessment." *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 2020.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Modernisasi Administrasi Perpajakan." *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2018.
- Resmi, Siti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2020.
- Resmi, Siti. "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment." *Jurnal Akuntansi*, 2019.
- Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco, 1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
- Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2017.